



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 22/Kpts/Kp.220/A/01/2024**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 605.1/KPTS/OT.010/M/11/2023;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12013000105 tanggal 17-01-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : Dr. YOYON HARYANTO, SST., M.P.
2. Tanggal Lahir : 29-11-1984
3. NIP : 198411292006041001
4. Pendidikan : S-3 ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2020
6. Jabatan / Angka Kredit : Lektor Kepala / 248
7. Unit Organisasi : POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR,
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
8. Instansi Induk : KEMENTERIAN PERTANIAN.

Terhitung mulai tanggal 01-02-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 15 Tahun 4 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.782.400,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.
NIP. 196908161995031001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Kepala KPPN BOGOR;
6. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang bersangkutan.



Nomor Usul : 165212-12013
Tanggal Usul : 27-12-2023
Diterima BKN : 15-01-2024



KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

**INSTANSI : KEMENTERIAN PERTANIAN / BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN**

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	Dr. YOYON HARYANTO, SST.,MP			
2.	NIP	198411292006041001			
3.	Pendidikan Terakhir	S-3 ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN	Tahun: 2018		
4.	Tempat / Tanggal Lahir	MAJALENGKA / 29-11-1984			
5.	L A M A	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2020		
		b. Masa Kerja Golongan	15 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 3.628.900		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor / 29-12-2020 / 248		
6.	B A R U	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina / IV/a / 01-02-2024		
		b. Masa Kerja Golongan	15 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 3.782.400		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor Kepala / 16-10-2023 / 248		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	DR, Insinyur SYAIFUDDIN, MP / 196502251992031002		
		b. Pangkat / Golongan / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-04-2017		
		c. Jabatan	Lektor Kepala		
8.	Formasi	a. jumlah: b. Telah diisi: c. Sisa: 0			
9.	Wilayah Pembayaran	BOGOR			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	Mulai dari Sampai Dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Penata Tingkat I / III/d	01-04-2020	11	6	
	Pembina / IV/a	s/d 01-02-2024	3	10	
	Dikurangi	0	0		
	Jumlah Seluruhnya	15	4		
11.	Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara		Nomor AI-12013000105 Jakarta, 17 Januari 2024 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN		
			SRI WIDAYANTI, S.H., M.M. NIP 196704231993032001		
Dokumen ini di tandatangi Secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE					